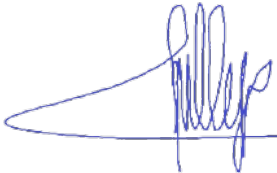


RISALAH SIDANG PLENO SENAT FTI

Tanggal	06.09. 2025 Hadir 25 orang dari 32 orang (Daftar Hadir Terlampir)	Tempat:	Ruang Rapat Senat lantai 3
Jam Undangan	13.30-14.30		
Agenda Keseluruhan	1. Membahas masa keanggotaan Senat FTI yang telah berakhir Juni 2025 2. Pengesahan KO PS Magister TM, TE dan TI. 3. Warnasari		
	Pembacaan Visi dan Misi FTI		
Agenda 1	Pengesahan KO PS Magister TM, TE dan TI.		
Tanggapan dan Diskusi	Ketua: Silahkan pimpinan Dekanat untuk menjelaskan mengapa KO S2 harus diperbaharui. Dekan: Terkait dengan perubahan Permen Diktisaintek No 39 Tahun 2025 bahwa SKS Magister berubah dari 54SKS kembali menjadi 36 SKS. Warek 1: KO yang sudah disesuaikan perlu disahkan oleh Senat Fakultas, walaupun mungkin pengesahannya belum sempurna, karena keterbatasan waktu mohon dapat disahkan oleh anggota Senat sehingga dapat diserahkan ke Universitas. Kaprodi MTM: Dengan revisi MTM maka akan dikembalikan kembali ke 36 SKS. Ketua: apakah bisa selesai tepat pada waktunya? Untuk MTI dan MTE apakah bisa disahkan juga? Dekan : Karena kita akan membahas keanggotaan Senat FTI yang baru, mohon kitranya KO dapat disahkan karena waktu pengumpulan ke Universitas . Dodi: Apakah KO yang dimintakan pengesahan KO yang diusulkan sudah disahkan oleh Rektor? Apakah kita perlu penarik Kembali? Ketua: akan ditulis dinotulen.		
Hasil	1. Pengesahan Kembali KO 2025-2027 dikarenakan adanya Permen Diktisaintek No 39 Tahun 2025 2. Sidang Senat FTI menyetujui untuk mengesahkan KO MTM, MTE, MTI TA 2025-2027		
Agenda 2	Membahas masa keanggotaan Senat FTI yang telah berakhir Juni 2025		
Tanggapan dan Diskusi	Ketua: SK Anggota Senat FTI sudah habis masa baktinya 30 Juni 2025, Semua anggota ex-officio akan habis. Dekan : Senat ranahnya ada di Senat, dikembalikan Kembali. Sementara akan diperpanjang dulu oleh SK Dekan untuk perpanjangan agar ada legalitas dalam pengambilan semua keputusan Senat FTI. Abdurahman: Disesuaikan dengan Peraturan Senat tertulis dipilih oleh Majelis Jurusan/Program Studi. Ketua: Peraturan Senat Tahun 2022 perlu dicek apakah masih berlaku Wadek 3: Pengusulan mengacu ke Peraturan Senat dipilih di rapat pleno dosen Jurusan /Prodi, alasannya cara tersebut sudah dilakukan saat memilih kajur /kaprodi dan sekjur/kaprodi. Wadek 3: Sebaiknya jumlah wakil dosen ditetapkan sekarang Dekan : Perlu ditetapkan persyaratan wakil dosen yang akan diusulkan sebagai anggota Senat FTI. Dekan : GB yang bukan ex officio , Jumlah wakil dosen Wadek 3: Jumlah Anggota Senat FTI: 35 or, - wakil dosen : 18 or , - GB wakil dosen :1 or sisa 17 or - GB/LK $\leq$ 12 or ,		

	- 10 <non GB /LK < 15
Hasil	1. Pengajuan pengusulan anggota Senat Fakultas wakil dosen diusulkan berdasarkan keputusan rapat pleno dosen Jurusan paling lambat 23 September 2025. 2. Pengusulan dari masing-masing jurusan adalah sebagai berikut: - JTM : 4 dosen (2 GB/LK, 2 non GB/LK) - JTI: 5 dosen (3 GB/LK, 2 non GB/LK) - JTE : 5 dosen (3 GB/LK, 2 non GB/LK) - JTIF: 4 dosen (2 GB/LK, 2 non GB/LK)
Hasil Rapat Keseluruhan	1. Pengesahan Kembali KO 2025-2027dikarenakan adanya Permen Diktisaintek No 39 Tahun 2025 2. Sidang Senat FTI menyetujui untuk mengesahkan KO MTM, MTE, MTI TA 2025-2027 3. Pengajuan pengusulan anggota Senat Fakultas wakil dosen diusulkan berdasarkan keputusan rapat pleno dosen Jurusan paling lambat 23 September 2025. 4. Pengusulan dari masing-masing jurusan adalah sebagai berikut: - JTM : 4 dosen (2 GB/LK, 2 non GB/LK) - JTI: 5 dosen (3 GB/LK, 2 non GB/LK) - JTE : 5 dosen (3 GB/LK, 2 non GB/LK) - JTIF: 4 dosen (2 GB/LK, 2 non GB/LK)
	2.
Tindak Lanjut	1. Mengesahkan berita acara KO MTM MTI dan MTE
	Hasil rapat ini sudah dimengerti dan disepakati oleh semua anggota Senat yang hadir (presensi terlampir) dan mengikat kepada semua anggota Senat FTI secara keseluruhan. Jakarta, 06.09.2025 Mengetahui,  Ir. Tono Sukarnoto MT. IPM (Ketua Senat FTI) Dr. Ir. Sally Cahyati MT. IPM (Sekretaris Senat FTI)